

**SISTEM PROTEKSI MEREK KOPI SOLONG DALAM
PERSPEKTIF *HAQ AL-IBTIKAR* MENURUT FIQH
MUAMALAH.**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

**IKHWAN
NIM0160102151**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2021 M/ 1442 H**

Sistem Proteksi Merek Kopi Solong dalam Perspektif *Haq Al-Ibtikar* Menurut Fiqh Muamalah

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

IKHWAN

NIM0160102151

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Saifuddin sa'dan, M.Ag.
NIP. 197102022001121002


Amrullah.S.H.I.L.L.M
NIP. 198212112015031003

Sistem Proteksi Merek Kopi Solong dalam Perspektif *Haq Al-Ibtikar* Menurut Fiqh Muamalah

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 27 Januari 2021 M
14 Jumadal Akhirah 1442

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua



Saifuddin Sa'dan, M.Ag.
NIP. 197102022001121002

Sekretaris




Amrullah.S.H.I.L.L.M
NIP. 198212112015031003

Penguji I



Dr. Faishal, S.T.H., M.A
NIP. 198207132007101002

Penguji II



Riadhus Solihin, M.H
NIP. 199311012019031104

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ikhwan
NIM : 160102151
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;**
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**


Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya



Banda Aceh, 29 Desember 2020

Yang menyatakan,


Ikhwan

ABSTRAK

Nama : Ikhwan
NIM : 160102151
Fakultas/prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
judul Skripsi : Sistem Proteksi Merek Kopi Solong Dalam Perspektif *Hak Al-Ibtikar* Menurut Fiqh Muamalah (studi Kasus di kopi Solong)
Tanggal Sidang : 27 Januari 2021
Tebal Skripsi : 51 Halaman
Kata Kunci : Proteksi, Kopi, *Hak Al-Ibtikar*

Merek merupakan salah satu wujud karya intelektual yang digunakan untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dengan maksud untuk menunjukkan ciri dan asal usul barang tersebut. Dalam konsep fiqh, merek memiliki pembahasan yang konkrit sebagai *haq al-ibtikar* yang sangat variatif pembahasannya di kalangan fuqaha. Salah satu produk lokal Aceh yang terkenal dan telah di pasarkan dalam skala nasional yaitu produk kopi dengan merek Solong, Merek kopi solong adalah merek yang sudah mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan yang dijelaskan dalam UU No 20 tahun 2016, namun masih banyak yang melakukan duplikasi terhadap merek kopi solong tanpa izin pemiliknya. Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Sistem Proteksi Merek Kopi Solong Dalam Perspektif *Hak Al-Ibtikar* Menurut Fiqh Muamalah (studi Kasus di kopi Solong) dengan rumusan masalah bagaimana bentuk perlindungan merek yang dilakukan oleh pihak manajemen kopi solong, bagaimana sistem proteksi yang dilakukan oleh manajemen kopi solong dari duplikasi produk yang dilakukan oleh berbagai perusahaan kopi, bagaimana perspektif *haq al-ibtikar* terhadap sistem proteksi kopi Solong dari tindakan duplikasi hak cipta yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab, dengan metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini *pertama* bentuk perlindungan merek yang dilakukan oleh pihak manajemen kopi solong yaitu dengan mendaftarkan merek pada HAKI untuk menghindari adanya duplikat yang dilakukan oleh pihak lain, *kedua* sistem proteksi yang dilakukan oleh manajemen kopi solong dari duplikasi produk yang dilakukan oleh berbagai perusahaan kopi adalah dengan menerapkan perlindungan hukum sesuai dengan yang dijelaskan dalam UU No 20 tahun 2016, yaitu dikenakan sanksi sesuai yang disebutkan dalam Undang-undang tersebut, *ketiga* perspektif *haq al-ibtikar* Penjualan merek kopi duplikat yang dilakukan oleh para pedagang kopi khususnya yang ada di Aceh merupakan suatu perbuatan yang melanggar dalam Islam, karena mereka menjual kopi tiruan tanpa meminta izin kepada pemilik merek asli

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن وآله، أما بعد:

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Yang telah membawa umat manusia ke dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan menjadi teladan bagi semesta alam. Dengan mengucapkan Alhamdulillah Berkat takdir dan kehendak Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul ” *Sistem Proteksi Merek Kopi Solong Dalam Perspektif Hak Al-Ibtikar Menurut Fiqh Muamalah*” yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Muhammad Shiddiq, M.H., PH.d selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
2. Bapak Arifin Abdullah, S.HI., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta stafnya.
3. Bapak Saifuddin sa'dan, M.Ag selaku pembimbing I dan bapak Amrullah.S.HI,LL.M selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan untuk membimbing, mengarahkan dan membantu penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini .

4. Bapak Prof. Dr. Syahrizal Abbas selaku Penasehat Akademik dan Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian hukum yang telah mengarahkan penulis dari awal penelitian ini.
5. Terima kasih kepada seluruh bapak/ibu dosen dan karyawan/karyawati Fakultas Syariah dan Hukum
6. Terima kasih penulis sampaikan kepada Ayahanda tercinta zulkifli idris dan Ibu tercinta Syamsyiah yang senantiasa mendoakan untuk kebaikan dunia dan akhirat.
7. Terimakasih kepada adik dan keluarga yang telah memberikan semangat kepada penulis sejak awal hingga akhir perkuliahan.
8. Terima Kasih kepada sahabat Bagah Jaya Grub, crew Seuramou Aceh, Emen buton, dan bapak Kankemenag Bireuen.
9. Sahabat-sahabat terbaik Furqan aulia, khairuddin, Suhiba Launy, Marzatillah, Salsya Amalia, Yeni fitriani , dea anzelin, Ar- arisyi, Mirja Nateysa, Wahyu Mulyadi. Rifat zaki. dan teman-teman seperjuangan khususnya HES Leting 2016.
10. Serta terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, yang dikarenakan keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 24 desember 2020
Penulis,

Ikhwan

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543 b/u/1987

Tentang

TRANSLITERASI ARAB LATIN

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilam Bangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	

11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaiifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah*(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*


الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Wawancara dengan Pemilik Brand Kopi Solong
Gambar 2 Wawancara dengan pekerja Kopi Solong
Gambar 3 wawancara dengan Pengunjung kopi Solong



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 Daftar Wawancara
- Lampiran 4 Foto Dokumentasi



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Kajian Pustaka.....	10
BAB DUA KONSEP HAK IBTIKAR DALAM FIQH	
A. Pengertian dan Dasar Hukum hak ibtikar.....	17
B. Bentuk-Bentuk Hak Ibtikar dalam Fiqh Muamalah.....	18
C. Hak Ibtikar Sebagai Harta.....	23
D. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ibtikar.....	28
BAB TIGA SISTEM PROTEKSI MEREK KOPI SOLONG DALAM PERSPEKTIF HAK AL-IBTIKAR MENURUT FIQH MUAMALAH.....	32
A. Gambaran umum tentang merek kopi Solong.....	
B. Sistem Proteksi yang Dilakukan oleh Manajemen Kopi Solong dari Duplikasi Merek yang dilakukan oleh Berbagai Perusahaan Kopi.....	33
C. Perspektif Hak <i>Al-ibtikar</i> terhadap Proteksi Kopi Solong dari Tindakan Duplikasi Hak Cipta yang Dilakukan oleh Pihak tidak Bertanggung Jawab....	39
BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA.....	46

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Merek merupakan salah satu wujud karya intelektual. yang digunakan untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dengan maksud untuk menunjukkan ciri dan asal usul barang tersebut. Hal tersebut menambah pentingnya arti dari merek yaitu untuk membedakan asal usul barang, dan kualitasnya, juga menghindari peniruan.¹

Dalam perdagangan barang, merek memiliki nilai yang strategis dan penting baik bagi produsen maupun konsumen. Bagi produsen, merek selain untuk membedakan produknya dengan produk perusahaan lain yang sejenis, juga dimaksudkan untuk membangun citra perusahaan dalam pemasaran. Bagi konsumen, merek selain mempermudah pengidentifikasian juga menjadi simbol harga diri. Masyarakat yang sudah terbiasa dengan pilihan barang dari merek tertentu, cenderung untuk menggunakan barang dengan merek tersebut seterusnya dengan berbagai alasan seperti karena sudah mengenal lama, terpercaya kualitas.

Seiring dengan semakin pesatnya persaingan dalam dunia perdagangan barang dan jasa akhir-akhir ini maka tidak heran jika merek memiliki peranan yang sangat signifikan untuk dikenali sebagai tanda suatu produk tertentu di kalangan masyarakat dan juga memiliki kekuatan serta manfaat apabila dikelola dengan baik. Merek bukan lagi kata yang hanya dihubungkan dengan produk atau sekumpulan barang pada era perdagangan bebas sekarang ini tetapi juga proses dan strategi bisnis. Oleh karena itu, merek mempunyai nilai atau ekuitas, dan ekuitas menjadi sangat penting karena nilai tersebut akan menjadi tolak ukur

¹ Muhammad Ahkam Subroto & Suprapedi, 2008, *Pengenalan HKI: Konsep Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*, PT. Macanan Jaya Cemerlang, Indonesia, hlm. 14

suatu produk yang ada di pasaran, meskipun objek produksinya sama tetapi dengan ciri khas merek itu akan memiliki perbedaan segmentasinya.²

Merek harus memiliki daya pembeda agar dapat dilindungi secara hukum oleh negara. Merek tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga kesusilaan, serta tidak mengganggu kepentingan umum. Ketentuan yurisdiksi yang mengatur tentang merek ditetapkan dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek. Dalam ketentuan yuridis tentang merek telah diatur sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik atau pemegang merek sebagaimana yang tercantum dalam daftar umum pemegang hak tersebut atau dapat dialihkan kepada pihak lain agar dapat digunakan”

Konsep dasar dalam merek ditetapkan tentang asas *first to file* yaitu asas pada sistem pendaftaran merek pertama, artinya pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual diberi prioritas untuk mendapatkan pendaftaran merek dan diakui sebagai pemilik merek yang sah.³ Perlindungan hukum terhadap merek merupakan sebuah keniscayaan untuk melindungi hak intelektual dan hak kekayaan pemegang atau pemilik merek. Penggunaan merek secara ilegal oleh pihak lain dapat dituntut oleh pemilik merek dengan mengajukan gugatan berupa ganti rugi, atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.⁴

Proteksi terhadap pemilik merek harus dilakukan untuk menghindari kerugian finansial dan juga distorsi terhadap hak intelektual sebagai karsa atas hasil daya cipta intelektual yang telah dihasilkan oleh pemegang merek. Pemerintah harus mengayomi setiap pemegang merek dari berbagai tindakan

² Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 47.

³ Muhammad Djumhana, R. Djubaedah, *Hak Milik Intelektual :Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 22.

⁴ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm. 1.

yang dapat merugikan hak kekayaannya. Tindakan meniru merek tersebut sangat merugikan bagi pemilik merek yang sebenarnya karena sang peniru tidak perlu mempromosikan merek tersebut karena karya cipta tersebut sudah diketahui oleh orang banyak, apalagi *brand*-nya sudah terkenal dan telah digunakan banyak orang. Selain itu, merek juga dapat mencegah orang berbuat curang dan bersaing secara tidak sehat, meskipun persaingan dalam dunia usaha adalah hal biasa, namun dalam realitasnya sering terjadi perbuatan peniruan dan duplikasi terhadap merek-merek yang sudah terkenal. Hal ini sangat merugikan berbagai pihak, baik itu produsen, pemegang hak cipta dan juga konsumen.⁵

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa *hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.*⁶

Dengan ketentuan Pasal 3 di atas, maka pihak pemegang merek memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan hak merek tersebut demi kepentingannya karena memiliki nilai komersial maka mendatangkan manfaat dan keuntungan dalam bentuk finansial yang dapat digunakan sesuai keinginannya. Pemegang merek eksklusif tersebut dapat juga melimpahkan wewenangnya kepada pihak lain dalam bentuk lisensi yang dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan.

Sebagai pemegang merek yang memiliki hak eksklusif tersebut dapat melakukan berbagai bentuk proteksi untuk melindungi kepentingannya sebagai pihak *owner* yang pemegang merek tersebut. Proteksi ini dilakukan untuk mencegah potensi merugi yang dilakukan oleh pihak lain untuk memperoleh keuntungan secara ilegal. Proteksi terhadap merek yang telah diberikan kewenangannya oleh Negara sangat penting agar pihak pemegang merek dapat

⁵ World Intelektual, *Property Organization, Membuat sebuah Merek (Pengantar untuk usaha kecil dan menengah)*, Kamar Dagang dan Indonesia, 2008, hlm 3

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2009, hlm 31

memperoleh keuntungan secara maksimal sesuai kewenangan yang diberikan oleh Negara.⁷

Proteksi ini dilakukan untuk mencegah eksploitasi terhadap hak orang lain yang secara normatif harus dilindungi dari berbagai tindakan yang dapat menimbulkan kerugian baik secara finansial maupun sosial. Perlindungan hukum terhadap merek dan pihak pemegang merek harus dilakukan untuk mencegah timbulnya kemudharatan terhadap berbagai pihak baik pemegang merek maupun konsumennya, karena lazimnya suatu merek memiliki standar kualitas dan benefit tertentu yang ditawarkan kepada konsumennya, sehingga eksistensinya di pasaran telah memiliki posisi yang kuat dengan pencapaian-pencapaian tertentu.⁸

Dalam konsep fiqh, merek memiliki pembahasan yang konkrit sebagai *haq al-ibtikar* yang sangat variatif pembahasannya di kalangan fuqaha. *Ibtikar* hanyalah merupakan suatu gambaran pemikiran dan gambaran ini akan berpengaruh luas apabila telah dipaparkan atau dituliskan di atas suatu media. Misalnya, buah pikiran *ibtikar* sebenarnya hanyalah sebuah gambaran pemikiran yang belum berwujud material. Akan tetapi apabila pemikiran ini telah dituangkan dalam sebuah buku, maka buah pikiran itu akan berpengaruh luas baik dari segi material maupun pemikiran. Oleh sebab itu, menurut ulama fiqh, *ibtikar* itu apabila dilihat dari sisi material, lebih serupa dengan manfaat hasil suatu materi, seperti buah-buahan dan susu hewan perahan, apabila telah dipetik dari pohonnya dan diperah dari hewan itu. Karena dari pemikiran seseorang setelah dipisahkan dari pemikirannya dan dipaparkan pada suatu media, maka ia menjadi bersifat materi.⁹

⁷ Lindsey Tim (et.all) (ed), *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, P.T. ALUMNI, Bandung, 2013, hlm. 8

⁸ Afrillyanna Purba, dkk, *TRIPs-WTO Hukum HKI Indonesia (Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia)*, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2005), Hlm.19.

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 39.

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa hak kepemilikan *Mubtakir* (pemikir dan pencipta suatu kreasi) terhadap hasil pemikiran dan ciptaannya adalah hak milik yang bersifat material. Oleh sebab itu, hak *ibtikar* apabila dikaitkan dengan tabiat atau harta dapat ditransaksikan, dapat diwarisi jika pemiliknya meninggal dunia, dan dapat dijadikan wasiat jika seseorang ingin berwasiat. Dengan demikian hak cipta atau kreasi memenuhi segala persyaratan dari suatu harta dalam fiqh islam, serta mempunyai kedudukan yang sama dengan harta-harta lainnya yang halal. Oleh sebab itu, para ulama fiqh, menyatakan bahwa hak cipta atau kreasi seseorang harus mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan hak-hak lainnya. Akan tetapi imam al-qardhawi, pakar fikih maliki, berpendapat bahwa sekalipun hak *ibtikar* itu merupakan hak bagi pemikirnya, tetapi hak ini tidak bersifat harta, bahkan tidak terkait sama sekali dengan harta.¹⁰

Salah satu produk lokal Aceh yang telah terkenal dan telah di pasarkan dalam skala nasional yaitu produk kopi dengan merek Solong, yang memiliki ciri khas pada aroma dan memiliki ramuan yang diolah oleh *owner*-nya. Kopi solong sebagaimana produk kopi lainnya selalu dipasarkan di warung kopi yang memang bernama Solong yang berlokasi di Ulee Kareng. Produk ini selalu diminati oleh konsumennya sehingga untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang berdomisili di luar Banda Aceh pihak *owner* kopi Solong ini mengemasnya dalam kemasan premium dan kemasan biasa. Produk kopi Solong dalam kemasan ini dipasarkan di beberapa lokasi seperti di warkop Solong Ulee Kareng, Solong Premiun di Beurawe dan beberapa tempat lainnya. Sehingga konsumen dapat menikmati racikan kopi Solong ini meskipun tidak berada di Banda Aceh, bahkan menjadi oleh-oleh yang banyak diminati oleh wisatawan yang datang berkunjung ke Aceh terutama Banda Aceh.¹¹

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007). hlm. 41

¹¹ Hasil wawancara dengan, Ziya Ul-Haq, Barista di Warkop Solong Kupa, pada tanggal 20 April 2019 di Warkop Solong Ulee Kareng

Kopi Solong ini sangat digemari karena cita rasa yang berbeda dengan kopi Aceh lainnya sehingga sangat banyak konsumen yang menggemari produk ini dari berbagai kalangan. Meskipun banyak produk sejenis dengan berbagai merek kopi seperti Kopi Teungku Aceh, Kopi Ulee Kareng, Kopi Rumoh Aceh, dan berbagai merek lainnya namun konsumen tetap mencari produk kopi Solong ini karena cita rasanya yang membuat konsumen tetap loyal pada produk kopi ini. Hal inilah yang membuat pihak manajemen kopi solong komit untuk menjaga kualitas dan cita rasa kopi solong sebagai sebuah produk yang mampu bersaing dalam pemasaran kopi di Aceh khususnya sehingga tetap diminati oleh konsumennya. hal inilah yang mendasari sistem proteksi merek diberlakukan oleh manajemen kopi solong agar tetap terjaga kualitasnya sebagai produk yang telah memiliki citra dan image positif di kalangan konsumen kopi.¹²

Sistem proteksi terhadap merek kopi solong ini harus secara konsisten di tetapkan agar tidak terjadi peredaran merek yang sama oleh pihak-pihak tertentu yang ingin memperoleh benefit secara finansial atas penggunaan merek kopi Solong secara illegal, apalagi masyarakat Aceh sangat rendah dalam mengapresiasi hak kekayaan intelektual yang dimiliki orang lain sebagai pemegang merek atau brand yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berbagai kasus pelanggaran hak cipta dapat ditemui dalam masyarakat Aceh terutama berbagai bentuk pembajakan atas hak cipta seperti duplikasi Cd ,film, music, pembajakan buku, dan pembajakan berbagai merek produk fashion,sepatu,tas.dan kosmetik.

Pembajakan dan berbagai praktek eksploitasi merek dan hak cipta yang cenderung dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan ingin memperoleh keuntungan atas hak kekayaan orang lain dan cenderung diabaikan dalam penegakan hukumnya oleh pemerintah. Akibatnya pihak pelaku plagiasi dan duplikasi ini cenderung tidak memiliki efek jera sehingga praktek

¹² Hasil wawancara Fajar Shidqi , Barista di Warkop Solong Kupa, pada tanggal 22 April 2019 di Warkop Solong Ulee Kareng

pembajakan dan eksploitasi merek masih mudah ditemui di kalangan masyarakat Aceh bahkan dianggap pekerjaan yang lumrah sebagai sumber pendapatan dan penghasilan.

Praktek duplikasi ini juga dilakukan pada berbagai produk termasuk kopi, karena produk kopi memiliki harga yang tinggi dan memiliki segmentasi pasar yang sangat luas sehingga banyak orang yang ingin memperoleh keuntungan atas hak intelektual orang lain. Untuk mencegah terjadinya penipuan pada produksi kopi Solong, manajemen warung kopi ini memiliki strategi untuk memproteksi produknya sehingga konsumen yang memiliki berbagai latar belakang dapat terpuaskan dengan kemasan produk istimewa.¹³

Penipuan merek biasanya dilakukan pada kemasan kopi yang dijual secara eceran yang sering dikonsumsi dan dibeli oleh wisatawan atau orang lain yang berdomisili di luar Aceh. Tingkat penjualan produk kopi Solong kemasan sangat tinggi terutama di outlet-outlet jaringan pemasaran kopi Solong seperti di warung utama Solong di Ulee Kareng, Solong Premium di Lhambhuk dan Solong Mini di Lamnyong dan di Jalan Panglima Nyak Makam, Lampineueng.

Berdasarkan dinamika permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan memilih judul **“Sistem Proteksi Merek Kopi Solong dalam Perspektif *Haq Al- Ibtikar* Menurut Fiqh Muamalah.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam hal ini penulis merumuskan beberapa permasalahan yakni:

1. Bagaimana bentuk perlindungan merek yang dilakukan oleh pihak manajemen kopi solong ?

¹³ Hasil wawancara Syarifuddin, Owner Kopi Solong , pada tanggal 23 April 2019 di Warkop Solong Ulee Kareng

2. Bagaimana sistem proteksi yang dilakukan oleh manajemen kopi solong dari duplikasi produk yang dilakukan oleh berbagai perusahaan kopi ?
3. Bagaimana perspektif *haq al-ibtikar* terhadap sistem proteksi kopi Solong dari tindakan duplikasi hak cipta yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab?

B. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang sudah diuraikan, maka peneliti memformat tujuan penelitian ini secara linier dengan rumusan masalah yang merupakan fokus kajian sebagai skripsi, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan merek yang dilakukan oleh pihak manajemen kopi solong.
2. Untuk mengetahui sistem proteksi yang dilakukan oleh manajemen kopi solong dari duplikasi produk yang dilakukan oleh berbagai perusahaan kopi.
3. Untuk menganalisis perspektif *haq al-ibtikar* terhadap sistem proteksi kopi Solong dari tindakan duplikasi hak cipta yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

C. Kajian Pustaka

Kegiatan penelitian selalu bertitik tolak dari pengetahuan yang sudah, pada umumnya semua ilmuan akan memulai penelitian dengan cara menelusuri apa yang sudah dikemukakan oleh ahli-ahli sebelumnya. Untuk menghindari kesamaan dalam melakukan penelitian, maka penulis merasa perlu untuk menelaah dan mengkaji beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas, Menurut penelusuran yang telah penulis lakukan, belum ada kajian yang berkenaan dengan "*Sistem Proteksi Merek Kopi Solong dalam Perspektif Haq Al- Ibtikar Menurut Fiqh Muamalah*". Seperti halnya

penelitian ini belum pernah dibahas Namun terdapat tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan diantaranya sebagai berikut:

Penelitian yang ditulis oleh Fazlul Rahman yang berjudul “*Praktek Re-Upload Video Oleh Youtuber dan Keabsahan Pemabayarannya*” Diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018. Di dalam penelitian ini membahas tentang penguplotan ulang sebuah hasil karya seseorang yang di dalam fiqh islam hukumnya tersebut adalah haram, perbedaan penelitan tersebut dengan tulisan yang penulis teliti yaitu pada objeknya.

Kemudian penelitian yang ditulis oleh Farah Mawaddah yang berjudul “*Transaksi Jual Beli Sepatu Tiruan Di Kalangan Pedagang Pasar Aceh Dalam Perspektif Hak Ibtikar Dan Uu No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*” diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018. Pada penelitian ini membahas tentang jual beli sepatu tiruan yang terjadi di Banda Aceh tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena tidak mengandung nilai-nilai kemaslahatan di dalamnya.

Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Ova Uswatun Nadia yang berjudul “*Ganti Rugi Pada Duplikasi Hak Cipta dalam Perspektif Haq al-Ibtikar*” Diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018. Pada penelitian ini membahas tentang kebijakan memproteksi karya intelektualnya dari pihak duplicator merupakan suatu perbuatan yang legal menurut ketentuan fiqh muamalah demi memproteksi hak intelektual yang dimilikinya.

Kemudian penelitian yang ditulis oleh Munarita yang berjudul “*Praktek Tadlis Dalam Jual Beli Barang Tiruan Studi Kasus Pasar Atjeh*” Diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2017. Penelitian ini membahas tentang penjualan barang tiruan oleh pedagang disebabkan oleh kebutuhan hidup akan style yang semakin hari semakin meningkat, sedangkan dalam fiqh muamalah penjualan barang tiruan diharamkan karena dikategorikan sebagai pencurian.

Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Nazar yang berjudul “Penggadaan Buku Oleh Pengusaha Photocopy Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta Dalam Perspektif Haq Ibtikar”. Diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018. Penelitian ini membahas tentang pengusaha fotocopy melakukan penggandaan buku karena order pesanan pihak konsumen untuk melakukan duplikasi atas buku cetak yang dibutuhkan oleh konsumennya.

D. Penjelasan Istilah

Dalam penulisan karya ilmiah, penjelasan istilah sangat diperlukan untuk membatasi ruang lingkup pengkajian serta menghindari terjadinya penafsiran yang salah dari pembahasan skripsi nantinya, adapun istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini adalah:

1. Sistem Proteksi

Sistem berasal dari bahasa latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*sustema*) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat.¹⁴

Sedangkan proteksi adalah usaha untuk melindungi industri yang sedang tumbuh (*infantindustri*), dan melindungi perusahaan baru dari perusahaan perusahaan besar dari persaingan yang tidak adil, serta melindungi dari persaingan barang-barang impor dan barang-barang yang tidak original.¹⁵

Sedangkan yang penulis maksud di dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sistem proteksi terhadap perlindungan merek.

¹⁴ Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, *kamus Inggris Indonesia*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hal.143,.

¹⁵ Team Pustaka Phoniex, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, hlm. 272

2. Merek

Hak kekayaan intelektual pada umumnya berhubungan dengan ciptaan dan investasi yang memiliki nilai komersial. Merek sebagai salah satu produk dari karya intelektual dapat dianggap suatu aset komersial suatu perusahaan, untuk itu diperlukan perlindungan hukum untuk melindungi karya-karya intelektualitas seseorang. Kelahiran merek diawali dari temuan-temuan dalam bidang hak kekayaan intelektual lainnya yang saling berkaitan. Seperti dalam merek terdapat unsur ciptaan, misalnya desain logo, desain huruf, atau desain kualitas. Ada hak cipta dibidang seni, sehingga yang dilindungi bukan hak cipta dalam bidang seni tetapi dilindungi adalah mereknya sendiri, sama halnya dalam merek kopi Solong.¹⁶

Hak kekayaan intelektual adalah kekayaan inmaterial yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomi yang tinggi dan bernilai mahal. Nilai ekonomi yang didapatkan dari HKI memberikan dorongan besar bagi para pencipta untuk menghasilkan ciptaan besar atau penemuan baru yang selanjutnya akan memberikan keuntungan ekonomi sebagai hasil dari pemanfaatan atas hasil ciptaannya oleh pihak lain.¹⁷ Dalam perkembangannya sekarang sudah dapat dipastikan keberadaan karya cipta seseorang dapat menjadi suatu modal bagi pebisnis dalam meraih keuntungan.

3. Kopi Solong

Kopi Solong “Jasa Ayah” adalah salah satu kedai yang paling ramai dikunjungi oleh para pecinta kopi baik lokal atau pun turis domestik, bahkan para turis mancanegara. Kopi di kedai ini terkenal karena warnanya yang sangat pekat, rasanya yang nikmat, aromanya yang sangat wangi, dan kopi yang hampir tanpa ampas. Kopi yang disajikan disaring dengan menggunakan saringan yang menyerupai “kaos kaki” berulang kali baru kemudian disajikan ke gelas-gelas.

¹⁶ Agus Riswandi, Budi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hlm. 23.

¹⁷ Munandar, Haris, *Mengenal HKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk Beluknya*. (Jakarta: Erlangga, 2008), hal. 14.

Hal ini lah yang membuat kopi-kopi yang disajikan tersebut hampir tidak memiliki ampas, dan sangat kental.¹⁸

Kopi Solong tidak hanya dijual di kedai kopi di Aceh saja. Kedai ini pun menjual bubuk kopi hasil racikan mereka ke konsumennya. Kopi bubuk yang dijual langsung digiling pada saat konsumen memesannya untuk menjaga kesegaran bubuk kopi tersebut. Kemudian bubuk kopi tersebut dikemas di dalam plastik yang tertutup rapat agar bubuk kopi tersebut tidak mudah hilang kelembabannya dan menjaga kualitas bubuk kopi tersebut.

4. Hak *Ibtikar*

Menurut Nasrun Haroen, hak *ibtikar* berarti awal sesuatu atau permulaannya, *ibtikar* dalam fiqh islam dimaksudkan adalah hak cipta atau kreasi yang dihasilkan seseorang untuk pertama kali. Di dalam dunia ilmu pengetahuan *al-ibtikar* disebut dengan hak cipta.¹⁹

Pengertian terminologi hak al *ibtikar* tidak dijumpai di dalam literatur fiqh klasik, pembahasan yang sistematis tentang hak *al-ibtikar*, karenanya juga sulit diketahui defenisinya dari tokoh tokoh fiqh klasik. Pembahasan hak *al-ibtikar* banyak dijumpai dalam pembahasan ulama fiqh kontemporer.²⁰

Hak *ibtikar* yang penulis maksud di dalam penelitian karya ilmiah ini yaitu kreasi yang pertama kali dihasilkan oleh seseorang terhadap suatu ciptaan.

F. Metode Penelitian

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.²¹ Sedangkan penelitian adalah suatu rangkaian langkah-langkah yang digunakan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap

¹⁸ Di akses dari situs: [Http://solong coffee.weebly.com/solon-coffee.html](http://solongcoffee.weebly.com/solon-coffee.html)

¹⁹ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 3

²⁰ Wahbab az-Zuhruli, *al- fiqh al-islami wa Adilatuhu*, jilid IV.hal.525

²¹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 41.

pertanyaan-pertanyaan tertentu.²² Maka dapat diartikan metode penelitian merupakan prosedur atau cara yang bertujuan mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. Untuk terlaksananya suatu penelitian, tahapan dalam metode penelitian yaitu sebagai berikut

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis* yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi sekarang dan masa yang akan datang berdasarkan gambaran atas fenomena-fenomena yang terjadi dapat dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik dilapangan atau teori, berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.²³ Dengan jenis penelitian ini penulis mencoba menganalisis sistem proteksi merek kupa solong dalam perspektif hak al-ibtikar menurut fiqh muamalah, bentuk perlindungan merek kupa solong, sistem proteksi yang dilakukan oleh manajemen kupa solong dari duplikasi produk yang dilakukan oleh perusahaan kupa. Data yang telah di analisis tersebut dideskripsikan menjadi sebuah laporan penelitian yang jelas, utuh dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁴

a. Penelitian lapangan (*field research*)

field research merupakan bagian dari pengumpulan data primer, yaitu dengan cara mengadakan penelitian lapangan terhadap suatu objek penelitian dengan meninjau proteksi merek kupa solong, bentuk perlindungan merek, sistem proteksi terhadap duplikasi merek kupa solong.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

²² Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 10.

²³ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1998), hal. 63

²⁴ Bangbang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Per, 2009),hal.38

Penelitian pustaka merupakan suatu penyelidikan yang sistematis dan mendalam terhadap bahan-bahan yang dipublikasikan yang berisi masalah atau pokok masalah yang spesifik, tema yang berkaitan dengan penulisan peneliti.²⁵ Peneliti mengkaji buku-buku, makalah, kitab, jurnal, majalah, ensiklopedia hingga artikel internet serta sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan judul peneliti serta dapat dipercaya keabsahan sumbernya (mampu diverifikasi). Kegiatan ini merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder. Teknik pengumpulan data lapangan akan dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Lokasi dan Penelitian.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang ingin diteliti penulis untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Banda Aceh. Alasan penulis memilih kecamatan Syiah Kuala di gampong Ulee Kareng dikarenakan lokasinya yang mudah dijangkau untuk mendapatkan data yang tersedia.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh pihak yang diwawancarai.²⁶ Dalam penelitian ini, penulis melakukan beberapa wawancara yaitu dengan manajemen perusahaan merek kopi solong, pekerja, pengunjung dan masyarakat umum. Jenis wawancara yang peneliti gunakan yaitu *guiden interview*. Dalam wawancara jenis ini, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan didasarkan pada butir-butir pertanyaan yang telah dibuat peneliti.²⁷

b. Observasi

²⁵ Komaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah....*, hlm. 184.

²⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian ...*, hlm. 105.

²⁷ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2011), hlm. 88.

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dalam rangka pengumpulan data dalam suatu penelitian. Observasi menjadi suatu proses yang komplit, yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, teknik pengumpulan data dengan observasi berkenaan dengan perilaku individu, proses kerja, dan proteksi yang di amanati tidak terlalu besar. Melalui observasi penulis melakukan pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.

4. Instrument Pengumpulan Data

Insrumenten yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan teknik wawancara adalah kertas, pulpen, recorder (alat perekam) untuk mencatat serta merekam keterangan- keterangan yang disampaikan oleh para informan seperti pengusaha produk Kopi Solong. Sedangkan instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan teknik observasi yaitu pulpen dan kertas untuk mencatat apa saja yang di lihat dari objek penelitian.

5. Langkah Analisis Data

Setelah semua data penelitian diperoleh, selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data. Semua data yang diperoleh dari lapangan baik hasil wawancara dan observasi maupun bentuk kajian kepustakaan akan penulis klasifikasikan dengan mengelompokkan dan memilahnya berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan agar memberikan uraian terperinci yang akan memperlihatkan berbagai hasil temuan. Kemudian data yang diklasifikasikan tersebut di analisis dengan metode deskriptif, sehingga mudah dipahami serta memperoleh validitas yang objektif dari hasil penelitian. Setelah semua data tersaji, permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian di tarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpodoman Pada buku pedoman penulian karya ilmiah mahasiswa dan pedoman transliterasi arab latin yang diterbitkan oleh Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2017. Untuk penerjemah ayat-ayat Al-Quran penulis

menggunakan Al-Quran dan terjemahannya yang dikeluarkan Departement Agama Republik Indonesia Tahun 2017.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam memudahkan dan menelaah penelitian ini, penulis membagi kedalam 4 (empat) bab yang terurai dalam membagi sub bab. Masing-masing bab mempunyai hubungan saling terkait antara satu dengan lainnya. Adapun uraiannya sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang didalamnya meliputi tentang latar belakang masalah, tujuan penilitin, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistemtika pembahasan.

Bab dua membahas tentang konsep hak ibtikar dalam fiqh muamalah yang terdiri dari sub- sub sebagai berikut: Pengertian dan Dasar Hukum hak ibtikar, Bentuk-Bentuk Hak Ibtikar dalam Fiqh Muamalah, Hak Ibtikar Sebagai Harta, Sifat Kepemilikan Dalam Hak Ibtikar, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ibtikar.

Bab tiga menejelaskan tentang sistem proteksi merek kopi solong dalam perspektif *hak al-ibtikar* menurut fiqh muamalah. Dalam bab ini membahas tentang beberapa persoalan yang dibuat dalam bentuk sub bab yang isi penjelasanya sebagai berikut Gambaran umum tentang merek kupa Solong di Ulee Kareng, Bentuk Perlindungan Merek yang Dilakukan oleh Pihak Manajemen Kopi Solong, Sistem Proteksi yang Dilakukan oleh Manajemen Kopi Solong dari Duplikasi Produk yang dilakukan oleh Berbagai Perusahaan Kopi, Perspektif Hak *Al-ibtikar* terhadap Proteksi Kopi Solong dari Tindakan Duplikasi Hak Cipta yang Dilakukan oleh Pihak tidak Bertanggung Jawab.

Adapun bab keempat sebagai bab penutup penulis sajikan berupa kesimpulan dan saran-saran selaras dengan pembahasan yang telah dilakukan secara keseluruhan dalam skripsi ini.

BAB DUA KONSEP HAK IBTIKAR DALAM FIQH MUAMALAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Hak Ibtikar*

Menurut bahasa, ابتكار (ibtikâr) berarti awal sesuatu atau permulaannya. *Haq Ibtikar* dalam fiqh Islam di maksudkan adalah hak cipta/kreasi yang dihasilkan seseorang untuk pertama kali. Di dalam dunia ilmu pengetahuan *al-ibtikar* disebut dengan hak cipta.

Dalam ruang lingkup *haq al ibtikar* (hak cipta) maka lafadz “*haq*” adalah kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya yang baru diciptakan (al-ibtikar). Kata ابتكار (ibtikâr) secara etimologi berasal dari bahasa Arab dalam bentuk isim mashdar. Kata kerja bentuk lampau (*fi'il madhi*) dari kata ini adalah ibtikara yang berarti menciptakan. Jika dikatakan ابتكر الشيء (ibtikara alsyai'a) berarti “ia telah menciptakan sesuatu”.²⁸

Seluruh kata tersebut memiliki makna yang saling berdekatan. Jika dikatakan berarti “Mendatanginya dengan segera (cepat-cepat)”, atau bermakna pula setiap yang bersegera kepadanya pada waktu yang ditentukan.

Pengertian terminologi *haq al-ibtikar* tidak dijumpai dalam literatur fiqh klasik pembahasan yang sistematis tentang *hak ibtikar*, karenanya juga sulit diketahui definisinya dari tokoh-tokoh fiqh klasik. Pembahasan *haq ibtikar* banyak dijumpai dalam pembahasan ulama fiqh kontemporer. Dr. Fathi ad-Duraini, guru besar fiqh di Universitas Damaskus, Syiria menyatakan bahwa *ibtikar* adalah: Gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui kemampuan pemikiran dan analisisnya dan hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama ataupun belum dikemukakan oleh ilmuwan sebelumnya.²⁹

Definisi ini mengandung pengertian bahwa dari segi bentuk, hasil pemikiran ini tidak terletak pada materi yang berdiri sendiri yang dapat diraba

²⁸ Agus Suryana, *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2015), hlm. 249

²⁹ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 39

dengan alat indera manusia, tetapi pemikiran itu baru berbentuk dan mempunyai pengaruh apabila dituangkan kedalam suatu karya seperti tulisan, video, buku atau media lainnya. Kemudian hasil pemikiran ini bukan jiplakan atau pengulangan dari pemikiran ilmuwan sebelumnya dan bukan pula berbentuk saduran. Akan tetapi *Ibtikar* ini bukan berarti sesuatu yang baru sama sekali, tetapi juga boleh berbentuk suatu penemuan sebagai perpanjangan dari teori ilmuwan sebelumnya, termasuk didalamnya hasil pemikiran orang lain kedalam bahasa asing.

Jadi dimaksudkan *Ibtikar* disini adalah disebabkan adanya usaha dan kemampuan bahasa penerjemah untuk menyebarluaskan suatu karya ilmiah, sekalipun pemikiran asalnya bukan muncul dari penerjemah.³⁰

Ditinjau dari aspek fundamental dari hak cipta, Ekonomi Islam terlebih dahulu mengenal hak milik. Hak milik yang dimaksud bukanlah hak milik sebagaimana ekonomi kapitalime yang berlandaskan hak milik individu ataupun ekonomi sosialis yang berlandaskan falsafah kolektivisme. Namun, hak milik dalam Islam mengakui keduanya serta memberikan lapangan sendiri-sendiri tanpa menganggap sebagai suatu pengecualian ataupun cara penanggulangan sementara yang terpaksa oleh hal-hal tertentu.³¹

Menurut fatwa MUI Nomor 1 tahun 2003 Tentang Hak Cipta, Hak Cipta dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan). Dengan demikian, hak cipta dapat di samakan sebagai hak kepemilikan terhadap suatu benda/ mal. Maka iapun dapat diperlakukan sebagai mana harta/ amwal yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan.³²

Mengenai dasar hukum *Hak Ibtikar* tidak ditemukan dalil yang spesifik menjelaskannya, yang penulis temukan adalah dalil-dalil bersifat umum yang

³⁰ Ibid.

³¹ Ahmad Muhammad al-A'ssal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *An Nizamul Iqtisadi Fil Islam Mabadiuhu Wahdafuhu*, (Terjemahan. Imam Saifuddin. Bandung : Pustaka Setia, 1999), hlm. 41.

³² Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta, Pasal 1, ayat 9 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

membahas tentang persoalan “*haq*” seseorang, terutama mengenai kepemilikan atas suatu harta. Di antara dalil-dalil tersebut yaitu sebagai berikut:(QS. Al-Baqarah: 188)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

Mengenai ayat ini, menurut Ibnu Jabir, Ibnu Abi Hatim yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, “ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang yang berutang, yang menyangkal utangnya di hadapan hakim, meskipun dia tahu benar bahwa dia berutang.” Adapun maksud “makan hartamu diantaramu (sendiri) dengan cara yang batil” adalah mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak dibolehkan syara’, sekalipun yang mempunyai harta merasa ridha dan bersenang hati dengan menyerahkan hartanya itu, seperti seorang dengan tujuan zina, atau seperti orang berjudi, orang yang kalah tersebut merasa rela menyerahkan hartanya kepada orang yang menang dalam perjudian itu.³³ QS. Asy-Syu’ara [26] : 183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.

Ayat ini berbicara tentang larangan mengurangi timbangan dalam konteks perniagaan, selanjutnya larangan ini juga berlaku pada transaksi yang lainnya termasuk pada kasus ghasap, pencurian, suap, dan transaksi-transaksi lain yang sejenisnya. Ayat ini juga dipahami sebagai larangan untuk mengurangi hak kebendaan milik orang lain, dan kewajiban untuk berlaku adil baik dalam

³³ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 44

timbangan atau ukuran, termasuk keadilan dalam menunaikan hak orang lain yang bersifat immateri (karya cipta).³⁴QS. An-Nisa' [4] : 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat ini dengan tegas melarang seorang mukmin memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan yang batil. seperti pendapat Suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, dan menganiaya. Menurut pendapat Hasan dan Ibnu Abbas, memakan harta orang lain dengan tidak ada pergantian. Termasuk juga dengan jalan batal ini segala jual beli yang dilarang *syara'*, tidak termasuk ialah, jalan perniagaan yang saling “berkeridhaan” (suka sama suka) di antara mu, yakni dari kedua pihak. Sudah tentu perniagaan yang dibolehkan oleh *syara'*.³⁵ QS. Al-Maidah [5] : 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Secara *de facto* hak cipta telah menjadi bagian dari kehidupan umat manusia sehari-hari, sementara tidak ada nash sharih yang membahas tentang hal ini, dan mereka tidak merasa keberatan dengan hal ini, sehingga 'Urf dijadikan sandaran hukumnya. Adapun *maslahah mursalah* adalah adanya kemaslahatan manakala hak ini dilindungi, karena ini salah satu bentuk penghargaan kepada pembuat karya cipta. Dan adanya perlindungan

³⁴ Mufliha Wijayanti, *Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam*, (Lampung: Jurusan Syariah STAIN Jurai Siwo Metro, Jurnal El-Qist, Vol. 04, NO. 02, 2014), hlm. 827

³⁵ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam...*, hlm. 258

terhadapnya berarti tindakan preventif bagi terjadinya kezaliman kepada pemiliknnya. Kemaslahatan yang diambil adalah adanya hak untuk menikmati sebuah ciptaan bagi para pemiliknnya, baik dari segi moral ataupun dari segi keuntungan materi.³⁶

berbagai kerusakan di tengah masyarakat, seperti keengganan para pembuat karya cipta untuk menciptakan karyanya, dampak yang lebih mengkhawatirkan adalah tidak berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan karena tidak ada lagi orang-orang yang mau menciptakan berbagai penemuan dari hasil-hasil penelitiannya.³⁷

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, kemudian Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 dan terakhir diubah lagi dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang selanjutnya disebut UUHC 2014. Walaupun perubahan tersebut telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)³⁸, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberikan perlindungan hukum bagi karya-karya intelektual di bidang hak cipta.³⁹ Maka lahirlah Undang-Undang Hak Cipta yang sekarang yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Undang-Undang ini dikeluarkan sebagai upaya pemerintah untuk merombak sistem hukum yang ditinggalkan oleh pemerintah Hindia Belanda kepada suatu sistem hukum yang dijiwai falsafah Negara Indonesia, yaitu Pancasila. Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 1 UUHC Nomor 28 Tahun 2014 yang dimaksud dengan hak cipta adalah: “Hak Eksklusif” pencipta yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁰UUHC

³⁶ Agus Suryana, *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam...*, hlm. 253

³⁷ Ibid.

³⁸ TRIPs dapat dikatakan sebagai isu baru dalam kancah perekonomian Internasional

³⁹ Saidin, *Aspek Hukum ...*, hlm. 3.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 1

Nomor 28 Tahun 2014 ini menggantikan UUHC Nomor 19 Tahun 2002 sebagai bentuk penyempurnaan timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata (karya) tanpa mengurangi pembatasan terhadap dasar hukum perlindungan bagi para pegiat karya cipta di Indonesia

Undang-Undang Hak Cipta akan memberikan perlindungan hukum sesuai dengan sifat hak cipta. Perlindungan yang diberikan undang-undang ini adalah untuk menstimulir atau merangsang aktifitas para pencipta agar terus mencipta dan lebih kreatif. Lahirnya ciptaan baru atau ciptaan yang sudah ada sebelumnya harus didukung dan dilindungi oleh hukum. Dan wujud perlindungan itu dikukuhkan dalam undang-undang, yaitu dengan menempatkan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hak cipta dengan cara melawan hukum.

UHC menempatkan tindak pidana hak cipta itu sebagai delik biasa yang dimaksudkan untuk menjamin perlindungan yang lebih baik dari sebelumnya, di mana sebelumnya tindak pidana hak cipta dikategorikan sebagai delik aduan. Perubahan sifat delik ini adalah merupakan kesepakatan masyarakat yang menyebabkan suatu pelanggaran bisa diperkarakan ke pengadilan secara cepat dan tidak perlu menunggu pengaduan terlebih dahulu dari pemegang hak cipta.⁴¹

Penempatan sifat tindak pidana hak cipta sebagai delik biasa cukup tepat dirasakan oleh masyarakat. sayangnya dari delik biasa ini, si pemegang hak cipta dapat lebih terjamin haknya karena tanpa diperkarakan terlebih dahulu atau tanpa pengaduan dari si pemegang hak, pihak kepolisian atau penyidik lainnya dapat menindak pihak pelanggar hak cipta.

B. Bentuk- bentuk *hak ibtikar* dalam fiqh

1. Hak Milik Pribadi

⁴¹ Dalam berbagai Undang-Undang bidang Perlindungan HAKI Indonesia, hanya hak cipta yang masih mempertahankan tindak pidananya sebagai delik biasa, selebihnya merupakan delik aduan, lihat pasal 71 ayat (2).

Proses kepemilikan harus didapatkan melalui cara yang sah menurut agama Islam. Islam mengakui adanya hak milik pribadi, dan menghargai pemiliknyanya, selama harta itu diperoleh dengan jalur yang sah menurut agama Islam. Dan Islam tidak melindungi kepemilikan harta benda yang diperoleh dengan jalan haram.⁴²

2. Hak Milik Umum (Kolektif)

Model kedua dari hak milik adalah pemilikan secara umum (kolektif). Konsep hak milik umum pada mulanya digunakan dalam islam dan tidak terdapat pada masa sebelumnya. Hak milik dalam islam tentu saja memiliki makna yang sangat berbeda dan tidak memiliki persamaan langsung dengan apa yang dimasud oleh sistem kapitalis, sosialis dan komunis. Maksudnya, tipe ini memiliki bentuk yang berbeda beda.

Misalnya, semua harta milik masyarakat yang memberikan pemilikan atau pemanfaatan atas berbagai macam benda yang berbeda-beda kepada warganya. Sebagian dari benda yang memberikan manfaat besar pada masyarakat berada di bawah pengawasan umum, sementara sebagian yang lain diserahkan kepada individu. Pembagian mengenai harta yang menjadi milik masyarakat dengan milik individu secara keseluruhan berdasarkan kepentingan umum. Contoh lain, tentang pemilikan harta kekayaan secara kolektif adalah waqaf.⁴³

3. Hak Milik Negara

Tipe ketiga dari kepemilikan adalah hak milik oleh negara. Negara membutuhkan hak milik untuk memperoleh pendapatan, sumber penghasilan dan kekuasaan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Misal, untuk menyelenggarakan pendidikan, memelihara keadilan, regenerasi moral dan tatanan masyarakat yang terjamin kesejahteraannya. Menurut Ibn Taimiyah,

⁴² Az Zuhaili, Wahbah, *Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Damaskus, Dar al Fikr, cetakan ke- 8, 2012, hal. 23

⁴³ *Ibid*, hal. 24

sumber utama kekayaan negara adalah zakat, barang rampasan perang (*ghanimah*).

Selain itu, negara juga meningkatkan sumber penghasilan dengan mengenakan pajak kepada warga negaranya, ketika dibutuhkan atau kebutuhannya meningkat. Demikian pula, berlaku bagi kekayaan yang tak diketahui pemiliknya, wakaf, hibah dan pungutan denda termasuk sumber kekayaan negara.⁴⁴

Kekayaan negara secara aktual merupakan kekayaan umum. Kepala negara hanya bertindak sebagai pemegang amanah. Dan merupakan kewajiban negara untuk mengeluarkannya guna kepentingan umum. Oleh karena itu, sangat dilarang penggunaan kekayaan negara yang berlebih-lebihan. Adalah merupakan kewajiban negara melindungi hak fakirmiskin, bekerja keras bagi kemajuan ekonomi masyarakat, mengembangkan sistem keamanan sosial dan mengurangi jurang pemisah dalam hal distribusi pendapatan.⁴⁵

C. Hak Ibtikar Sebagai Harta

Dalam literatur klasik khazanah fiqh, memang tidak ditemukan wacana dan kajian mengenai hak cipta, yang ada baru sekedar percikan pemikiran yang tidak begitu mendalam yang dikemukakan oleh Imam al-Qarafi al-Maliki dalam Karyanya *al-Furuq*.⁴⁶

Namun demikian, konsep mengenai hak milik yang dikemukakan oleh *fuqaha* dari kalangan tiga mazhab (Maliki, Syafi'i dan mazhab Hanbali) tersebut cukup memadai untuk menjadi acuan, bahwa Hak Cipta atau Hak Intelektual merupakan harta atau hak milik

Jika Hak Cipta itu masuk katagori hak milik, apakah Hak Cipta ini

⁴⁴ Ahmad, Kurshid, *Economic Development in an Islamic Framework*, London: The Islamic Foundation, Edisi Revisi, Tahun 2013, hal. 33

⁴⁵ *Ibid*, hal 33-34

⁴⁶ Fathi al-Daraini, *Haq al-Ibtikar*, h. 7.

termasuk kedalam kriteria hak milik sempurna (*milk tam*) atau sebagai hak milik yang tidak sempurna (*milk naqis*).

Di kalangan fuqaha dikenal milik sempurna (*milk tam*) dan milik tidak sempurna atau milik tidak penuh (*milk naqis*). Milik sempurna (*milk tam*) yaitu pemilikan yang meliputi bendanya dan manfaatnya sekaligus. Artinya penguasaan terhadap sesuatu yang dimiliki itu mencakup benda dan manfaatnya.⁴⁷

Milik sempurna ini mempunyai tiga ciri, yaitu; Pertama, pemiliknya bebas menggunakannya dan mengelolanya menurut kehendaknya. Kedua, pemiliknya bebas mengambil manfaat dalam segala segi dan kepentingan asal tidak bertentangan dengan syara'. Ketiga, pemilikan dan pengambilan manfaat itu tidak dibatasi oleh waktu dan tempat tertentu.⁴⁸

Artinya pemilikannya sepanjang masa, kecuali dialih tangankan sesuai dengan hukum yang ada. Sedangkan milik tak sempurna (*milk naqis*) ada dua jenis yaitu; Pertama, pemilikan yang hanya terbatas pada pemanfaatannya tanpa dapat menguasai bendanya, seperti hak guna pakai dan hak guna bangunan. Kedua, pemilikan yang terbatas pada bendanya, tapi tidak dapat memanfaatkannya.⁴⁹ Seperti barang yang masih dalam jaminan hutang, juga barang yang masih dalam gadaian atau barang yang masih dalam perjanjian sewa menyewa. Atau dalam bentuk akad lainnya dimana si pemilik benda tidak dapat memanfaatkannya. Bentuk pemilikan tidak sempurna (*milk naqis*) banyak berlaku dan lazim terjadi di masyarakat.

Hak Cipta merupakan produk dari kreatifitas seseorang dalam mencipta dan menghasilkan suatu karya. Karena ia merupakan produk dari suatu karya,

⁴⁷ Ali al-Khafifi, *Mukhtashar Ahkam al-Muamalah al-Syar'iyah*, h. 9

⁴⁸ *Ibid.*, h. 26.

⁴⁹ Mustafa Ahmad al-Zarqa', *al-Fiqh al-Islami fi Tsaubih al-Jadid*, juz i (Damsyiq: Matba'ah Dar al-Fikri, 1968), h. 208-209.

maka bisa dikategorikan sebagai milik sempurna (*milk tam*). Di mana pemiliknya secara bersamaan menguasai produk ciptaannya dan manfaat dari ciptaan itu. Sehingga pemiliknya mempunyai keleluasaan untuk menggunakan dan memanfaatkannya.

serta menghalangi orang lain menyalahgunakannya. Hak Cipta termasuk dari hak yang berkaitan dengan harta (*haq al-mali*), karena pada dasarnya Hak Cipta memang merupakan harta bagi penciptanya. Oleh karena itu hasil ciptaannya otomatis termasuk katagori harta juga.

Hak Cipta bersifat tetap (*mutaqarrar*) di tangan penciptanya.⁵⁰ Dengan demikian, penciptanya memiliki otoritas terhadap karya ciptaannya, sehingga ia bisa menggunakan dan mengalihkan hak dan kepemilikannya kepada orang lain.

Berkaitan dengan *haq al-'aini* (hak material yang dimiliki oleh seseorang secara langsung terhadap suatu harta), maka Hak Cipta merupakan *haq ainiy maliy mutaqarar* (hak yang bersifat material, bernilai harta dan mempunyai kedudukan tetap). Hak Cipta dikategorikan *haq 'ainiy*, karena hak ini berkaitan langsung antara si pencipta dengan produk ciptaannya.⁵¹ Dengan demikian Hak Cipta mempunyai posisi kuat dalam pandangan hukum Islam.

Sifat Kepemilikan Dalam *Hak Ibtikar* Secara etimologi, kata milik berasal dari bahasa Arab *al-milk* yang berarti penguasaan terhadap sesuatu dan kewenangan bertindak secara bebas atasnya. *Al-milk* juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). Milik juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh *syara'*, yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali adanya halangan *syara'*. Kata “milik” dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari kata *al-milk* dalam bahasa Arab.

Sedangkan secara terminologi, ada beberapa definisi *al-milk* yang dikemukakan para *fuqaha*, sekalipun secara esensial seluruh definisi itu adalah

⁵⁰ Fathi Daraini, *Haq al-Ibtikar*, h. 39-4

⁵¹ *Ibid.*

sama. *Al-milk* ialah pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu (sesuai dengan keinginannya), selama tidak ada halangan *syara'*.

Pemikir (*mubtakir*) oleh para ulama fiqh sepakat dinyatakan berhak atas hasil pemikirannya itu sebagai hak milik yang bersifat material, sehingga bila dikaitkan dengan sifat dasar harta, maka *Ibtikar* dapat ditransaksikan atau diwariskan jika yang pemiliknya meninggal. Dengan demikian *Ibtikar* memenuhi segala persyaratan dari suatu harta dalam fiqh Islam dan punya kedudukan yang sama dengan harta yang lain, sehingga harus mendapat perlindungan hukum yang sama dengan hak-hak yang lain.

Akan tetapi Imam al Qarafi (w. 684 H/1285 M), pakar ilmu fiqh Malikiyah, menyatakan bahwa sekalipun hak *Ibtikar* itu merupakan hak bagi pemikirnya. Tetapi hak ini tidak bersifat harta, bahkan sama sekali tidak terkait dengan harta. Alasannya adalah karena yang menjadi sumber hak ini adalah akal dan hasil akal yang berbentuk pemikiran tidak bersifat material yang boleh diwariskan, diwasiatkan, dan ditransaksikan. Namun pendapat al Qarafi ini mendapat tentangan dari mayoritas ulama Malikiyah lain. Seperti Ibn 'Urfah yang menyatakan sekalipun asalnya adalah akal manusia, hak *Ibtikar* setelah dituangkan dalam sebuah media memiliki nilai harta yang besar, bahkan melebihi nilai harta yang lain.⁵²

Keputusan fatwa MUI yang menyatakan bahwa hak kekayaan intelektual adalah sebagai hak Malikiyah, Fatwa MUI itu adalah sebagai berikut: Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil oleh pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵³ Oleh karenanya, HKI adalah hak untuk

⁵² Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 40-41

⁵³ Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta, Pasal 1, ayat 11 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut negara memberikan hak eksklusif kepada pendaftarannya dan atau pemiliknya sebagai pemegang hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara.

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual sangatlah perlu karena penciptaan hak kekayaan intelektual membutuhkan banyak waktu disamping bakat, pekerjaan, dan juga uang untuk pembiayaannya. Apabila tidak ada perlindungan atas kreatifitas intelektual yang berlaku dibidang seni, industri, dan pengetahuan, maka tiap orang dapat meniru dan mengcopy secara bebas dan serta mereproduksi tanpa batas. Dengan demikian jelas bahwa perlindungan atas hak kekayaan intelektual sangatlah penting.

Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsukan, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.⁵⁴

D. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik *Hak Ibtikar*

Perlindungan hak cipta di dalam hukum Islam, yakni memberikan dan melindungi hak cipta serta hak eksklusif kepada pencipta, dimana pencipta bebas untuk memproduksi, menjual, mengadaptasi ciptaan (menciptakan karya turunan), dan mengalihkannya, sementara pihak lain dilarang melaksanakan

⁵⁴ Saliman, Adul Rasyid, 2010, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Cetakan ke-5, Jakarta: Kencana, hlm 172

tanpa persetujuan pemegang hak cipta.⁵⁵ Dalam Islam dikenal dengan milk tam (kepemilikan sempurna) di mana materi dan manfaat harta dimiliki penuh oleh seseorang, maka segala yang terkait dengan harta benda di bawah penguasaannya.

Selain itu juga memberikan sanksi atau hukuman bagi pihak yang melanggar hak cipta. Ketentuan hukum dalam undang-undang dimana suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari pencipta, serta dikategorikan pembajakan bila mengambil ciptaan orang lain untuk diperbanyak, diumumkan, sebagaimana aslinya tanpa mengubah bentuk, isi, pencipta, penerbit, perekam.

Adapun ketentuan hukum dalam Islam, hal ini terdapat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berbunyi, setiap bentuk pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual yakni dalam hal menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsukan, membajak milik orang lain secara tanpa hak merupakan tindakan kedzaliman dan hukumnya adalah haram.⁵⁶

Di dalam Islam, memberi dan melindungi hak cipta memiliki batasan, hal ini dikarenakan Islam hanya mengakui dan melindungi suatu kreasi yang sesuai dengan norma dan nilai Islam.⁵⁷ Para ulama kontemporer berpandangan bahwa mereka sepakat hak cipta terhadap kreasi dipelihara menurut syari'at dan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syari'at Islam.⁵⁸

1. Pencatatan Hak Cipta

⁵⁵ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Intregasi Perundangan Nasional Dengan Syari'ah*, (Malang: Uin Malang Pres, 2009), hlm. 240.

⁵⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI),

⁵⁷ Yusuf al-Qardawi, *Daur al Qoyim wa al-Akhlak fi al-iqtishadi al Islami, Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 89

⁵⁸ Abdullah al-Mushlih dan Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: darul haq,2004), hlm. 327.

Dalam Islam, pencatatan hak cipta tidak ada pengaturan secara eksplisit tentang pendaftaran ini, karena konsep perolehan harta dalam hukum Islam adalah halalan thayban. Meskipun harta itu milik Allah SWT namun kepemilikan manusia diakui secara *de jure* (pengakuan secara resmi terhadap kepemilikan harta) karena Allah sendiri telah mengaruniakan kepadanya kekayaan dan dia mengakui kepemilikan tersebut. Sebagaimana nfirman Allah SWT, sebagai berikut:

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ

“Dan apakah mereka tidak melihat bahwa Sesungguhnya Kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka yaitu sebahagian dari apa yang telah Kami ciptakan dengan kekuasaan Kami sendiri, lalu mereka menguasainya.” (Q.S. Yasin: 71)

2. Waktu Kepemilikan

Kepemilikan hak cipta dalam Islam diberikan kepada seseorang tanpa batas waktu, karena pencipta mempunyai kewenangan (hak eksklusif) untuk menguasai suatu ciptaan sebagai karya yang dihasilkan sekaligus memanfaatkannya yang dikenal dengan *milq tam* (kepemilikan sempurna).⁵⁹

Selama aturan pembatasan waktu kepemilikan ini menunjukkan kebaikan maka dibolehkan. Namun apabila pemerintah melihat bahwa kemudharatan lebih besar dibanding dengan kemashlahatan dalam menerapkan jangka waktu kepemilikan ini maka pemerintah dapat mengatur kembali waktu perlindungan atau menghapuskannya sama sekali, hal ini disesuaikan dengan tuntutan kemashlahatan.

3. Sanksi Pelanggaran

Ulama fiqh kontemporer, Mustafa Ahmad az-Zarqa' dan Syaikh Ali al-Khafif, keduanya guru besar fiqh di Universitas al-Azhar, Mesir, menyatakan bahwa mengingat soal hak cipta ini landasannya adalah *mashlahah mursalah*, maka permasalahan ini boleh diserahkan kepada pemerintah untuk menentukan

⁵⁹ Fauzi, *Teori Hak dan Istishlahi dalam Fiqh Kontemporer*, Sebuah Aplikasi Pada Kasus Hak Cipta, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2012), hlm. 171.

apa yang terbaik untuk pelaksanaan sanksi pelanggaran hak cipta dalam masyarakat.⁶⁰



⁶⁰ Lihat ad-Duraini, *al-Fiqh al-Islami al-Muqaran ma'a al-Mazahib*, (Damaskus: al-Mathaba'ah at-Tharriyyin, 1979/1980), hlm. 223.

BAB TIGA

SISTEM PROTEKSI MEREK KOPI SOLONG DALAM PERSPEKTIF *HAK AL-IBTIKAR* MENURUT FIQH MUAMALAH

A. Gambaran Umum tentang Merek Kopi Solong

Aceh salah satu provinsi yang tidak hanya dikenal dengan daerah yang menerapkan syariat Islam karena sejarahnya pada masa silam. Namun kini, mulai sejak pasca Tsunami dan konflik Aceh memiliki ruang kebudayaan baru yaitu kota seribu warung kopi. Warung kopi di Aceh bukanlah sebatas tempat untuk minum kopi semata. Masyarakat Aceh memiliki budaya ngobrol sambil minum kopi di warung kopi.

Kopi Solong pun menjadi favorit masyarakat Aceh. Warung kopi ini mulai dikenal luas oleh masyarakat luar Ulee Kareng sekitar tahun 1990-an. Setelah menjadi maskot warung kopi di Aceh, warung ini mulai didatangi banyak orang penting seperti pejabat negara, seniman, dan tokoh masyarakat lainnya. Abu telah berusaha melahirkan cita rasa yang khas pada kopi solong. Kebanyakan pelancong yang ngopi di warung kopi solong sering membicarakan masalah bisnis, politik, budaya, atau hanya sekadar obrolan ringan dan sebagainya. Abu Solong telah melakukan sesuatu yang terbaik untuk penikmat kopi yaitu dengan memilih biji kopi yang terbaik. Tentu itu dilukukannya dengan sangat sabar.⁶¹

Asal mula nama kedai berawal dari pemilik kedai yang bernama Muhammad Saman atau Abu Solong yang kerap dipanggil dengan nama Solong. Panggilan itu disematkan saat ia bekerja untuk orang Tionghoa. Ketika Muhammad Saman membuka kedai di tahun 1974, pembeli mulai akrab dan lebih suka mempromosikan kenikmatan kopinya dengan nama panggilannya.

Abu Solong salah satu pelaku bisnis usaha kopi di Aceh yang sudah banyak menginspirasi pelaku bisnis kopi lainnya. Abu Solong mulai merintis usaha warung kopi sejak tahun 1974, dan menjelang tahun 1982 usaha tersebut

⁶¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Syarifuddin, pada Tanggal 13 Agustus 2020.

dia serahkan kepada anak pertamanya yang bernama Nawawi. Kopi solong memiliki cita rasa yang tersendiri dan masih diperetahankan sampai sekarang. Abu Solong dalam menciptakan rasa kopi yang khas tetap memilih biji kopi mentah dari lamno Aceh Jaya dan itu diracik sendiri.

Kopi yang disajikan di kedai ini diolah sendiri oleh pemiliknya. Ramuan kopi ini makin terasa kenikmatannya karena menggunakan campuran jagung, biji jagung, gula, dan mentega. Semua ramuan itu dipadukan dengan biji kopi robusta. Cara menyeduh dan menyaring kopi pun cukup unik. Kopi disaring menggunakan kain tipis yang dipindah dari satu ceret ke ceret lainnya, sehingga saat kita mencicipi biji kopinya tidak muncul lagi di gelas. Selain aneka kopi Aceh seperti kopi Gayo, Kedai Kopi Solong juga menawarkan beragam cita rasa kopi yang bisa dinikmati pelanggannya.

Ada kopi kampung (robusta), kopi espresso (arabica), kopi hitam biasa, kopi susu, dan lainnya. Pastinya, cita rasanya juga beda dengan kopi seduh biasa. Harga kopi yang ditawarkan bervariasi, mulai dari Rp 7.000 sampai Rp 19.000. Selain kopi, kedai kopi tersebut juga menyediakan kuliner khas, kue-kue tradisional seperti kue ade, timpan, kue jala, dan lainnya. Kedai Kopi Solong kini memiliki empat cabang. Kedai paling besar sekaligus pusatnya berada di Jalan T Iskandar No 13-14, Ulee Kareng, Banda Aceh.

B. Sistem Proteksi yang Dilakukan oleh Manajemen Kopi Solong dari Duplikasi Merek yang dilakukan oleh Berbagai Perusahaan Kopi

Indonesia adalah negara yang memiliki kemampuan untuk menarik para pemilik usaha untuk memperdagangkan barang dan jasa milik pelaku usaha asing yang ada di Indonesia. Agar barang dan jasa terlindungi para pelaku usaha akan melakukan upaya perlindungan yang maksimal. Salah satu usaha perlindungan yang dilakukan adalah dengan mendaftarkan nama produk barang dan jasa, yang kita kenal dengan istilah merek, ke kantor merek yang berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pengaturan tentang merek terdapat dalam beberapa Undang-Undang, mulai Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961, Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992, Undang-Undang Merek Nomor 14 Tahun 1997, Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis yang berlaku sekarang ini.

Pada proses pendaftaran merek inilah sering kali ditemukan kendala, untuk mendaftarkan merek sesuai dengan Undang-Undang Merek si pemohon harus memenuhi persyaratan pendaftarannya. Salah satu syarat sebuah merek dapat di daftarkan adalah merek yang akan didaftarkan tidak boleh ada persamaan bunyi, persamaan huruf, dan lainnya dengan merek yang sudah lebih dahulu didaftarkan di kantor Merek dan hal ini dikenal dengan istilah daya pembeda. Merek yang akan didaftarkan memiliki daya pembeda dengan merek yang sudah terdaftar lebih dulu. Hukum yang berlaku pada Undang-Undang Merek yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Merek.

Perlindungan merek di Indonesia sudah lama diterapkan bahkan sejak zaman Hindia Belanda. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek mendefinisikan merek sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan /atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa (Pasal 1 ayat 1 UUMerek).⁶²

Perlindungan Merek terkenal di Indonesia diatur di dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c dan Pasal 21 ayat (3) di dalam UU Nomor 20 Tahun 2016. Di

⁶² Undang-Undang No.20 tahun 2016 tentang Merek.

dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dijelaskan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya. Di dalam pada Pasal 21 (1) huruf c dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 21 ayat (3) menjelaskan bahwa suatu merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.

Undang- undang lainnya yang mengatur mengenai pelanggaran atas hak cipta adalah di dalam UU No. 19 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa suatu perbuatan dianggap pelanggaran hak cipta jika melakukan pelanggaran terhadap hak eksklusif yang merupakan hak Pencipta atau Pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak dan untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya ciptanya. Sehingga berdasarkan ketentuan undang- undang ini, maka pihak yang melanggar dapat digugat secara keperdataan ke pengadilan niaga.

Indonesia menganut sistem pendaftaran Merek dengan sistem konstitutif. Sistem ini mengharuskan adanya pendaftaran Merek agar suatu Merek bisa mendapatkan perlindungan. Sistem ini menegaskan bahwa orang yang pertama kali mendaftarkan Merek, maka dialah yang berhak atas hak merek tersebut. Walaupun Indonesia menganut pendaftaran Merek berdasarkan sistem konstitutif, perlindungan Merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia tetap akan mendapatkan perlindungan, karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi

Paris dan Perjanjian TRIPS (*The World Trade Organization's TRIPS Agreement*).⁶³

Pengajuan permohonan pendaftaran merek diajukan kepada Dirjen HKI di bidang merek, yang memiliki wewenang dalam hal memberikan persetujuan pendaftaran atau pun pembatalan terhadap merek yang sudah terdaftar. Persamaan pada pokoknya ialah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, ataupun kombinasi.⁶⁴

Dalam perkembangannya, fungsi merek mengarah sebagai sarana promosi (*means of trade promotion*) bagi produsen atau para pengusaha yang memperdagangkan barang dan jasa. Di luar negeri merek seringkali digunakan untuk mempertahankan *goodwill* di mata konsumen, dan merek itu merupakan simbol yang dapat digunakan pihak pedagang untuk memperluas pasarannya di luar negeri, serta mempertahankan pasaran tersebut.⁶⁵

Pentingnya merek sebagai identitas suatu produk yang di ciptakan oleh produsen, mengharuskan merek tersebut di daftarkan, agar merek tersebut tidak dapat diakui atau diambil oleh produsen yang lainnya, karena jika suatu merek telah mempunyai reputasi bagus, tentu banyak upaya yang dilakukan untuk meraihnya, maka agar merek tersebut memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum harus didaftarkan, karena merek dapat menjadi dasar perkembangan perdagangan modern yang ruang lingkungnya mencakup reputasi penggunaan merek, lambang kualitas, standar mutu, sarana menembus segala jenis pasar, dan diperdagangkan dengan jaminan guna menghasilkan keuntungan besar.

⁶³ Jurnal *tinjauan umum perlindungan merek terkenal sebagai daya Pembeda menurut prespektif hukum di Indonesia*, Vol 6, Rakhmita Desmayanti

⁶⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.2005) halaman 16.

⁶⁵ H.M Saifur Rahman, *Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia*, diakses pada web: <http://renaisans-unibo.blogspot.co.id/2009/03/aspek-perlindungan-hukum-terhadapmerek.html>. diakses pada tanggal 20 November 2020

Kopi Solong adalah produk kopi yang memiliki cita rasa khas yang tidak dimiliki oleh kopi-kopi sejenis dari daerah lain di Indonesia, sehingga dengan adanya pendaftaran merek di tengah-tengah maraknya perdagangan kopi, dapat menjadi perlindungan tersendiri bagi para pihak di dalam menyelenggarakan perdagangan yang sehat dan saling menghormati hak dan kewajibannya masing-masing.

Menurut hasil wawancara penulis, kopi Solong adalah sebuah merek yang sudah di daftarkan dan di patenkan pada HAKI sejak beberapa tahun yang lalu untuk menghindari adanya duplikat yang dilakukan oleh pihak lain, namun dalam hal ini masih banyak yang menggunakan merek tersebut tanpa sepengetahuan dari pemilik kopi solong sendiri tanpa memperhatikan kerugian yang didapatkan oleh pemilik aslinya, karena dengan beredarnya merek serupa maka para konsumen akan langsung membeli produk tersebut dimana saja tanpa mengetahui keaslian dari merek tersebut, hal tersebut yang menyebabkan terjadinya kerugian pada merek asli kopi solong.⁶⁶

Dalam hal ini merek kopi solong adalah merek yang sudah mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan yang dijelaskan dalam UU No 20 tahun 2016 bahwa setiap merek yang sudah di daftarkan adalah sah menjadi milik si pendaftar, apabila ada yang melakukan duplikat maka akan dikenakan sanksi sesuai yang disebutkan dalam Undang-undang tersebut, karena melakukan duplikat merek pada suatu produk dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan menggunakan harta orang lain tanpa izin pemiliknya. Penggunaan hasil karya orang lain tanpa izin pemiliknya dan melakukan duplikasi terhadap hasil karya tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan pembajakan hak cipta. Hal tersebut melanggar hak milik orang lain secara materil maupun immaterial.⁶⁷

⁶⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Nawawi , Pada Tanggal 31 Agustus 2020.

⁶⁷ Yusuf al- qardhawi, daur al qoyim wa al-akhlak fi al-iqtishadi al islami, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press,2001), hlm. 89.

Terkait pelanggaran hak cipta atau merek ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 114, mengenai ketentuan pidana, telah diatur bahwa “Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan dipidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah)”.⁶⁸

Di dalam Islam jika mencuri akan berlaku hukuman potong tangan, karena bukan hanya saja dianggap merugikan secara individu, tetapi juga secara sosial. Hukum potong tangan bagi pencuri tidak berlaku di negara ini karena Indonesia bukan negara yang merupakan hukum Islam, namun jika terjadi pencurian atau pelanggaran maka hanya dikenakan aturan hukum positif yang bersumber dari KUH Pidana.

Penegakan hukum pidana terhadap duplikat merek tanpa izin pemegang merek masih sangat lemah terutama di Aceh, bahkan dapat dikatakan bahwa penegakan hukum terhadap duplikat merek tidak dilakukan oleh aparat penegak hukum. Meskipun rumusan dan format hukum pidana telah ditetapkan oleh pemerintah namun penerapannya masih sangat lemah menyebabkan duplikat merek yang dilakukan oleh pengusaha terus bertambah, hal itulah yang juga dirasakan oleh pemilik kopi Solong.

Meskipun telah banyak undang-undang ataupun aturan lainnya yang mengatur tentang hak cipta atau merek namun masih banyak peniruan yang dilakukan oleh pihak-pihak untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara illegal tanpa memperhatikan hukum yang telah ditetapkan, hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya beredar barang tiruan di pasaran termasuk kopi Solong akibat dari kurangnya pengawasan pasar oleh pemerintah.

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

C. Perspektif Hak *Al-ibtikar* terhadap Proteksi Kopi Solong dari Tindakan Duplikasi Hak Cipta yang Dilakukan oleh Pihak tidak Bertanggung Jawab

Agama Islam yang mempunyai sumber hukum Al-Qur'an dan Sunnah telah menjelaskan bahwa harus menghargai hasil karya orang lain, Islam sangat menghargai dan melindungi hasil karya orang lain dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Islam mewajibkan atas seluruh manusia untuk menjaga hak miliknya dan melarang mereka untuk pasrah dihadapan para pencuri dan manusia zalim. Menjaga harta adalah wajib walaupun harus dengan mengangkat senjata dan menguncurkan darah. Benar, Islam memandang darah lebih berharga dari pada harta, tetapi Islam membolehkan pertumpahan untuk mempertahankan diri dan menjaga hak milik pribadi.⁶⁹

Dalam al-Quran memang tidak ditemukan ayat khusus yang mengatur tentang *haq al-ibtikâr*, karena ini merupakan masalah baru yang terjadi di masa modern, namun perlindungan terhadap *haq al-ibtikâr* tetap ditemukan dalam Islam dengan menggunakan landasan '*urf, masalahah mursalah*, dan sebagainya.

Secara '*urf* hak kepemilikan harus dilindungi karena karya intelektual memiliki manfaat secara materil dan immaterial sehingga memiliki nilai kekayaan bagi pemiliknya. Oleh karena kekayaan tersebut harus dilindungi sebagai bentuk implementasi *maqashid syariah*. Secara *syara'* hak cipta tersebut harus dilindungi karena didasarkan pada tradisi yang menganggap hak cipta tersebut sebagai hasil kekayaan intelektual yang mengandung manfaat secara materil dan immaterial bagi pemiliknya.

Secara *masalahah-mursalah*, syariat Islam ada untuk membawa keteraturan hukum dalam masyarakat sehingga setiap pihak berhak merasa terlindungi dengan pemberlakuan syariat tersebut. Penerapan *masalahah*

⁶⁹ Yusuf al-Qardhawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Hal. 88.

mursalah pada hak cipta ini dengan cara mewujudkan *maslahat* atau manfaat bagi pemiliknya karena hak cipta tersebut secara langsung memiliki manfaat bagi pemiliknya dan masyarakat umum. Jadi, manfaat tersebut harus dahulu diwujudkan bagi pemiliknya dengan cara melindungi hak cipta tersebut agar terhindar dari hal yang merugikan.

Perlindungan terhadap hak kepemilikan (*Hifdz Al-Maal*) merupakan salah satu dari tujuan Syariat Islam (*Maqashid Syariah*), ia termasuk kebutuhan *dzaruri* (kebutuhan primer) bagi setiap pemilik hak cipta atas karyanya. Oleh karena itu, ketika Islam mengakui hak cipta sebagai salah satu hak kepemilikan harta, maka kepemilikan tersebut akan dilindungi sebagaimana perlindungan terhadap benda.⁷⁰

Merek termasuk dalam salah satu hak cipta, dalam konsep Islam hak cipta disebut dengan *ibtikar*, yang termasuk salah satu bagian dari hak *al-maliyah* (hak kekayaan) yang dimiliki secara sah dan merupakan harta yang harus dilindungi oleh syara' haq *al-ibtikar* disini yaitu adanya perlindungan hukum dan pengawasan terhadap haq *al-ibtikar* atau hak cipta yang dibuat oleh seseorang atau lebih yang harus dilindungi dari orang-orang yang tidak bermoral dalam mengambil harta orang lain tanpa izin pemilik merek.

Dalam islam telah dirumuskan dengan jelas oleh *fuqaha* bahwa segala sesuatu yang diperoleh dengan cara yang sah, legal dan patut secara hukum serta halal seperti harta yang diolah dari benda yang tidak ada dasarnya atau yang sering disebut dengan harta yang diperoleh dari benda yang belum ada pemiliknya, juga harta yang diambil atas dasar saling ridha antara kedua belah pihak yang dihasilkan melalui proses transaksi seperti jual beli, sewa-menyewa dan lain-lain, selain itu termasuk harta yang diperoleh dari warisan, wasiat, hibah, dan sebagainya. Harta yang paling fundamental dan diperoleh dari hasil

⁷⁰ As-Satiby, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam*, Juz II, (Bairut: Daar Al-Ma'rifat) Hal.10.

kerja keras baik menggunakan tenaga maupun pikiran, semua harta tersebut wajib dilindungi baik oleh individu maupun masyarakat.⁷¹

Majlis Majma' Al-fiqh Al-Islamy menyebutkan bahwa, secara umum melindungi hak atas suatu karya ilmiah, hak atas merek dagang dan logo dagang merupakan hak milik yang keabsahannya dan khususnya dimasa sekarang merupakan '*Urf*' atau kebiasaan yang diakui sebagai jenis dari suatu kekayaan, dimana pemiliknya berhak atas semua, boleh diperjual belikan dan merupakan komoditi.⁷²

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para cendekiawan Fiqih kontemporer memberikan pandangan tentang hak cipta, bahwa esensi hak cipta itu sama, baik berupa karya tulis, karya ilmiah, merek dagang dan lain sebagainya, dimana pemiliknya memiliki hak sepenuhnya baik untuk menjual, menyalin, memperbanyak dan secara syara terpelihara karena kedudukannya sama dengan hak-hak kebendaan lainnya, sehingga pihak lain tidak diperbolehkan untuk menggunakan tanpa seizin pemiliknya.⁷³

Menurut Ibnu Urfah (Malikiyah), menyatakan meskipun asal dari hak cipta adalah akal manusia, namun jika hak cipta sudah dituangkan dalam sebuah media maka ia memiliki nilai harta besar bahkan melebihi nilai harta material lainnya. Menurutnya kalau semata-mata pemikiran yang asalnya adalah akal seseorang maka tidak boleh dipindah tangankan. Akan tetapi setelah dituangkan dalam suatu media maka hasil pemikiran itu telah bersifat material dan bernilai harta. Sebagaimana seperti yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, maka

⁷¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama , 2007) Hal.31.

⁷² Qarar Al-Majma' Al-Fiqh aAl-Islam, nomor 5 pada Mukhtamar ke lima, Tanggal 10-15 Desember 1998, Kuwait.

⁷³ Al Mashlahah Jurnal *Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* Oleh Abd. Rochim Al-Audah

kepemilikan dari sumber tersebut tetap menjadi pemilik awal (Allah) sedangkan ciptaan baru yang berbentuk barang menjadi milik penciptanya.⁷⁴

Dalam hukum Islam sendiri sangat dilarang bagi siapa saja yang mencuri, mengambil harta orang lain tanpa izin dari pemiliknya dan dalam Islam melakukan duplikat atau meniru merek kopi tanpa izin yang sah dipandang suatu pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pemilik. Seperti yang terdapat dalam surat Syu'ara' ayat 183 yang artinya: “*dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu meraja lela di muka bumi dengan membuat kerusakan*”. Dalam ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa melakukan duplikasi merek pada kopi Solong dapat merugikan pemiliknya, hal tersebut termasuk pelanggaran dan haram hukumnya. Hal ini, dapat diqiyaskan pada haq *al-ibtikar*, karena pada prinsipnya seorang pemilik hak cipta dengan tegas telah menjelaskan larangan duplikasi apalagi memperbanyak dan mengedarnya tanpa izin dari pemilik atau penciptanya.

Haq *al-Ibtikar* itu memiliki hak pribadi pemilik merk kopi, maka agama Islam melarang orang yang tidak berhak (bukan pemilik hak cipta) meniru, menggandakan, plagiat dan bajakan baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan bisnis, bahkan untuk mengubah cita rasa dengan merek yang sama dan hal sejenisnya dilarang, kecuali dengan izin pemilik yang memberikan hak untuk melakukan duplikat atau peniruan tersebut.

Penjualan merek kopi duplikat yang dilakukan oleh para pedagang kopi khususnya yang ada di Aceh merupakan suatu perbuatan yang melanggar dalam Islam, karena mereka menjual kopi tiruan tanpa meminta izin kepada pemilik merek asli, ini sama dengan mencuri harta orang lain, sebagaimana yang terdapat dalam teori *hak al-ibtikar* yaitu adanya perlindungan hukum dan pengawasan terhadap hak *al-ibtikar* atau hak cipta yang dibuat pemerintah yang harus dilindungi dari orang-orang yang tidak bermoral dalam mengambil harta

⁷⁴ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*.....Hal.42.

orang lain tanpa izin pemilik merek, dalam Islam hukum mencuri atau mengambil harta orang lain tanpa izin konsekuensinya adalah potong tangan, namun hukum potong tangan yang berlaku dalam Islam adalah apabila seseorang mengambil harta orang lain pada tempat penyimpanannya sedangkan melakukan duplikasi merek bukan mengambil pada penyimpanannya, maka dari itu hukumannya akan diberlakukan sesuai hukum positif yang berlaku.




BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan merek yang dilakukan oleh pihak manajemen kopi solong yaitu merek kopi solong sudah di daftarkan dan di patenkan pada HAKI sejak beberapa tahun yang lalu untuk menghindari adanya duplikat yang dilakukan oleh pihak lain, namun dalam hal ini masih banyak yang menggunakan merek tersebut tanpa sepengetahuan dari pemilik kopi solong sendiri tanpa memperhatikan kerugian yang didapatkan oleh pemilik aslinya, karena dengan beredarnya merek serupa maka para konsumen akan langsung membeli produk tersebut dimana saja tanpa mengetahui keaslian dari merek tersebut, hal tersebut yang menyebabkan terjadinya kerugian pada merek asli kopi solong
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem proteksi yang dilakukan oleh manajemen kopi solong dari duplikasi produk yang dilakukan oleh berbagai perusahaan kopi adalah dengan menerapkan perlindungan hukum sesuai dengan yang dijelaskan dalam UU No 20 tahun 2016 bahwa setiap merek yang sudah di daftarkan adalah sah menjadi milik si pendaftar, apabila ada yang melakukan duplikat maka akan dikenakan sanksi sesuai yang disebutkan dalam Undang-undang tersebut, karena melakukan duplikat merek pada suatu produk dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan menggunakan harta orang lain tanpa izin pemiliknya dan akan dikenakan sanksi pada perbuatan pidananya.
3. perspektif *haq al-ibtikar* terhadap sistem proteksi kopi Solong dari tindakan duplikasi hak cipta yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab adalah *Haq al-Ibtikar* memiliki hak pribadi pemilik

merek kopi, maka agama Islam melarang orang yang tidak berhak (bukan pemilik hak cipta) meniru, menggandakan, plagiat dan bajakan baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan bisnis, bahkan untuk mengubah cita rasa dengan merek yang sama dan hal sejenisnya dilarang, kecuali dengan izin pemilik yang memberikan hak untuk melakukan duplikat atau peniruan tersebut. Penjualan merek kopi duplikat yang dilakukan oleh para pedagang kopi khususnya yang ada di Aceh merupakan suatu perbuatan yang melanggar dalam Islam, karena mereka menjual kopi tiruan tanpa meminta izin kepada pemilik merek asli, ini sama dengan mencuri harta orang lain, sebagaimana yang terdapat dalam teori *hak al-ibtikar* yaitu adanya perlindungan hukum dan pengawasan terhadap hak *al-ibtikar* atau hak cipta yang dibuat pemerintah yang harus dilindungi dari orang-orang yang tidak bermoral dalam mengambil harta orang lain tanpa izin pemilik merek.



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta : Kencana, 2006)

Abdullah al-Mushlih dan Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: darul haq,2004)

Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)

Afrillyanna Purba, dkk, *TRIPs-WTO Hukum HKI Indonesia (Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia)*, (Jakart: Pt. Rineka Cipta, 2005)

Agus Riswandi, Budi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2005)

Agus Suryana, *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2015)

Ahmad Muhammad al-A'ssal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *An Nizamul Iqtisadi Fil Islam Mabadiuhu Wahdafuhu*, (Terjemahan. Imam Saifuddin. Bandung : Pustaka Setia, 1999)

Ahmad, Kurshid, *Economic Development in an Islamic Framework*, London: *The Islamic Foundation*, Edisi Revisi, Tahun 2013

Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.2005)

Al Mashlahah Jurnal *Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* Oleh Abd. Rochim Al-Audah

Ali al-Khafifi, *Mukhtashar Ahkam al-Muamalah al-Syar'iyah*

As-Satiby, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam*, Juz II, (Bairut: Daar Al-Ma'rifat)

Az Zuhaili, Wahbah, *Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Damaskus, Dar al Fikr, cetakan ke- 8, 2012,

Bangbang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Per, 2009)

dan Seluk Beluknya. (Jakarta: Erlangga, 2008),

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI),

Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta, Pasal 1, ayat 11 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta, Pasal 1, ayat 9 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Fauzi, *Teori Hak dan Istishlahi dalam Fiqh Kontemporer*, Sebuah Aplikasi Pada Kasus Hak Cipta, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2012

H.M Saifur Rahman, *Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia*, diakses pada web: <http://renaisans-unibo.blogspot.co.id/2009/03/aspek-perlindungan-hukum-terhadapmerek.html>. diakses pada tanggal 20 November 2020

Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2011)

Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)

Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, *kamus Inggris Indonesia*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002),

Jurnal *tinjauan umum perlindungan merek terkenal sebagai daya Pembeda menurut prespektif hukum di Indonesia*, Vol 6, Rakhmita Desmayanti

Komaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*

Lindsey Tim (et.all) (ed), *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, P.T. ALUMNI, Bandung, 2013,

- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2009
- Mufliha Wijayanti, *Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam*, (Lampung: Jurusan Syariah STAIN Jurai Siwo Metro, Jurnal El-Qist, Vol. 04, N0. 02, 2014)
- Muhammad Ahkam Subroto & Suprapedi, 2008, *Pengenalan HKI: Konsep Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*, PT. Macanan Jaya Cemerlang, Indonesia
- Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Intregasi Perundangan Nasional Dengan Syari'ah*, (Malang: Uin Malang Pres, 2009)
- Muhammad Djumhana, R. Djubaedah, *Hak Milik Intelektual :Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003,
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1998)
- Munandar, Haris, *Mengenal HKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek*
- Mustafa Ahmad al-Zarqa', *al-Fiqh al-Islami fi Tsaubih al-Jadid*, juz i (Damsyiq: Matba'ah Dar al-Fikri, 1968)
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama , 2007)
- Qarar Al-Majma' Al-Fiqh aAl-Islam, nomor 5 pada Mukttamar ke lima, Tanggal 10-15 Desember 1998, Kuwait.
- Saliman, Adul Rasyid, 2010, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Cetakan ke-5, Jakarta: Kencana,
- Team Pustaka Phoniex, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*,
- TRIPs dapat dikatakan sebagai isu baru dalam kancah perekonomian Internasional
- Undang-Undang No.20 tahun 2016 tentang Merek.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 1

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Wahbab az-Zuhruli, *al- fiqh al-islami wa Adilatuhu*, jilid IV.

World Intelektual, *Property Organization, Membuat sebuah Merek (Pengantar untuk usaha kecil dan menengah)*, Kamar Dagang dan Indonesia, 2008

Yusuf al- qardhawi, *daur al qoyim wa al-akhlak fi al-iqtishadi al islami, Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press,2001),

Yusuf al-Qardawi, *Daur al Qoyim wa al-Akhlak fi al-iqtishadi al Islami, Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001),

Yusuf al-Qardhawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)

